

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Manajemen

Menurut Stoner dalam buku Handoko (1987:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya, sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Hasibuan (2009:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut siagian (2003:5) Manajemen dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Salah satu kegiatan yang diterapkan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien yaitu pengawasan

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud- maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, Pelaksanaanya adalah “managing”, pengelolaan, sedang pelaksanaanya di sebut manager atau pengelola (menurut Terry dan Rue (1992:1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya menurut Terry dan Rue (1992:9) ada lima fungsi manajemen yang terdiri dari:

1. *Planning*, menentukan tujuan-tujuan yang hendak di capai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. *Organizing*, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. *Staffing*,menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.
4. *Motivating*, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
5. *Controlling*, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

2.2 *Traffic Light*

Traffic light adalah alat pengatur lalu lintas menggunakan lampu hijau (berarti jalan), merah (berhenti), dan kuning (menunggu), yang dipasang di perempatan jalan pada masing-masing lajur jalan disebelah kiri. *Traffic Light* adalah alat pengatur lalu lintas yang memberikan kesempatan kepada kendaraan bermotor pada masing-masing lajur jalan secara bergantian, agar lalu lintas kendaraan bermotor dapat secara lancar, atau dapat dikatakan berfungsi mengatur dan meningkatkan kelancaran lalu lintas di daerah perempatan, karena kalau tidak diatur secara bergiliran akan menimbulkan kemacetan berlalu lintas yang tinggi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama diperempatan yang padat lalu lintasnya (Menurut Rahardjo dan Adji 2011:110)

Menurut UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mendefinisikan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau *Traffic light* adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah.Pengaturan berlalu lintas dipersimpangan jalan tersebut adalah untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak mengganggu antar arus lalu lintas yang ada.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 tahun 2014 dalam pasal 5 (lima) fungsi dari *traffic light* adalah untuk mengatur lalu lintas orang dan kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Lampu lalu lintas tiga warna yang terdiri dari warna merah, kuning, hijau yang berfungsi sebagai berikut:

1. Lampu warna merah menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis berhenti.
2. Lampu warna kuning digunakan untuk memberikan peringatan bagi pengemudi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Lampu warna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, menyatakan lampu warna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti.
 - b. Lampu warna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah, menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
3. Lampu warna hijau yang menyatakan kendaraan berjalan.

Sedangkan ada lampu satu warna yang dipergunakan untuk memberikan peringatan bahaya pada pengguna jalan, seperti lampu berwarna kuning kelap kelip yang menyatakan pengendara jalan berhati-hati.

Seringkali di perempatan dipasang alat CCTV untuk merekam kendaraan bermotor yang melaju dengan kecepatan tinggi melampaui kecepatan maksimum yang telah ditetapkan. Gambaran yang direkam dalam CCTV dapat digunakan sebagai bukti pelanggaran dilakukan oleh si pengendara kendaraan bermotor pada saat ini.

Yang penting diperhatikan adalah penentuan jangka waktu masing-masing warna hijau, kuning, merah sesuai dengan kebutuhan. Pada jam-jam sibuk berbeda dengan jam tidak sibuk. Penentuan jangka waktu untuk masing – masing warna hijau, kuning, dan merah seharusnya dikontrol dan diperbaiki secara berkala. Jika waktu yang ditetapkan terlalu singkat pada waktu warna hijau, sedangkan kendaraan bermotor yang menunggu sangat banyak jumlahnya, maka tidak semua kendaraan bermotor yang dapat meninggalkan tempat nya, sisanya yang tertinggal ditambah sejumlah kendaraan bermotor yang datang kemudian akan

menambah antrian yang lebih panjang akibatnya akan menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas pada persimpangan atau perempatan jalan.

2.3 Penyelenggaraan *Traffic light*.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 dalam pasal 191 penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas seperti perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan Pemeliharaan dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan menurut pasal 194 ayat (2) penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini:

1. Perencanaan

Perencanaan penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas jalan meliputi:

- a. Inventarisasi tingkat pertumbuhan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- b. Survey untuk menentukan kebutuhan alat pemberi isyarat lalu lintas termasuk penentuan lokasi penempatan / pemasangannya.
- c. Perkiraan kebutuhan untuk 5 tahun.
- d. Penyusunan program dan pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas.

2. Pengadaan

- a. Penetapan jumlah kebutuhan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- b. Penyusunan dan penyiapan spesifikasi teknis alat pemberi isyarat lalu lintas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Khusus Jalan Nasional pengajuan pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas ke Direktorat Jendral Perhubungan Darat C.q. Direktur Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Pengadaan harus memenuhi ketentuan yang berlaku baik dari segi administrasi maupun aspek teknis.

3. Pemasangan

Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas harus memperhatikan:

- a. Desain geometrik jalan.
- b. Kondisi tata guna lahan
- c. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- d. Situasi arus lalu lintas
- e. Kelengkapan bagian konstruksi jalan
- f. Kondisi struktur tanah, dan
- g. Konstruksi yang tidak berkaitan dengan penggunaan jalan.

Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas harus pada ruang manfaat jalan, dan dipasang bersamaan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan. Alat pemberi isyarat lalu lintas dipasang pada persimpangan dan ruas jalan.

4. Pemeliharaan

Untuk terjaminnya fungsi alat pemberi isyarat lalu lintas guna ketertiban, kelancaran, dan keamanan gerakan arus lalu lintas di persimpangan jalan maka:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Segala benda-benda yang mengakibatkan halangan bagi pandangan pemakai jalan terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas harus dihilangkan.
- b. Disekitar taing harus dijaga kebersihan dari rumput-rumput yang tumbuh atau kotoran-kotoran lainnya.
- c. Mengadakan pengecatan kembali terhadap tiang, bok bila ternyata cat sudah pudar.
- d. Pemeliharaan terhadap keadaan tekhnis peralatan.
- e. Memeriksa keadaan kabel-kabel, apabila ada yang terkelupas segera dibungkus kembali dengan isolasi yang bermutu baik.
- f. Membersihkan reflektor, kaca dan terminal alat pemberi isyarat lalu lintas dari pengaruh debu dan kotoran.
- g. Mengganti bola lampu yang putus.
- h. Dalam waktu yang tertentu harus diadakan pemeriksaan terhadap programming,alat pemberi isyarat lalu lintas.

2.4 Pandangan Islam tentang Manajemen

Manajemen merupakan upaya penyelenggaraan dalam rangka penerapan tujuan yang telah direnanakan. Dalam konsep pendidikan Islam, manajemen dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya manajemen tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara manajemen dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan manajemen bersifat materil dan tanpa melibat Allah SWT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik antara lain: manajemen bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain manajemen dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.

Manajemen merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Ilmu Manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan efisien serta efektif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya melaksanakan penyelenggaraan dalam manajemen. Di dalam Islam, fungsi manajemen dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam al Qur'an surat As-Shaff ayat

3:



Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan tugas dan kewajibannya terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang manajemen antara lain dalam Surat As-Sajdah, ayat 5 berikut:

وَن مَّاسَنَةً أَلْفَ مَقْدَارُهُ كَانَ يَوْمَ فِي إِلَيْهِ يَعْجُرُ ثُمَّ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْرِ يُدَبِّرُ

تَعُدُّ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

2.5 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti, dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

1. Antoni Hariandi Saputra Universitas Islam Riau dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Pengoperasian Rambu Lalu Lintas (*Traffic Light*) di Kecamatan Tampan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru”, menyimpulkan bahwa pengawasan pengoperasian *traffic light* tersebut dapat dikategorikan berjalan secara “Cukup Intensif” dengan jumlah 107 dan memiliki rata-rata dan persentase 45%, sedangkan dalam penelitian saya meneliti bagaimana pengawasan penyelenggaraan *traffic light* oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Baik itu dalam penyelenggaraan perencanaan, pengadaan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasangan, dan pemeliharaan apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar terciptanya keteraturan dan ketertiban berlalu lintas didaerah persimpangan *traffic light*, sesuai dengan tujuan dibuatnya untuk mengatur pergerakan orang dan kendaraan di daerah persimpangan dan ruas jalan.

2. Riski Naldi Universitas Riau Negeri dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap *Traffic Light* di Kota Pekanbaru”, menyimpulkan bahwa pengawasan *traffic light* oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kurang optimal dan tidak berjalan dengan dengan baik. Dengan melihatnya fenomena-fenomena raan kerusakan pada *traffic light* bahkan tidak dapat berfungsi, dengan mengkaji keseluruhan pembahasan indikator-indikator dalam pengawasan *traffic light* tersebut maka dikatakan belum memenuhi standar pengawasan yang telah ditetapkan, dan tindakan penilaian yang dilakukan juga kurang efektif dan efisien serta tidak jelas dalam pelaporan dan pengawasannya, kemudian kurangnya usaha untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap *traffic light* yang rusak di Kota Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian saya meneliti bagaimana pengawasan penyelenggaraan *traffic light* oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Baik itu dalam penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Angkutan Jalan, agar terciptanya keteraturan dan ketertiban berlalu lintas didaerah persimpangan *traffic light*, sesuai dengan tujuan dibuatnya untuk mengatur pergerakan orang dan kendaraan di daerah persimpangan dan ruas jalan.

2.6 Defenisi Konsep

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsirkesalahpahaman dalam penelitian maka penulis merasa perlu untuk mengoperasikan konsep – konsep dari keseluruhan teori yang digunakan.

1. Manajemen dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Salah satu kegiatan yang diterapkan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efesian yaitu pengawasan.
2. *Traffic light* adalah alat pengatur lalu lintas yang menggunakan lampu hijau (berarti berjalan), merah (berhenti), dan kuning (menunggu) yang dipasang diperempatan jalan pada masing-masing lajur jalan disebelah kiri dan kanan dan lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal.
3. penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas adalah pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas, agar dapat berfungsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Pasal 191	Perencanaan APILL	<ul style="list-style-type: none"> - Survey lokasi dan pemasangan <i>traffic light</i> - Penyusunan program dan pengadaan <i>traffic light</i>
	Pengadaan APILL	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penetapan jumlah kebutuhan <i>traffic light</i> - Penyusunan dan penyiapan spesifikasi teknis <i>traffic light</i>
	Pemasangan APILL	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penempatan <i>Traffic light</i> dipersimpangan dan ruas jalan.
	Pemeliharaan APILL	<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsi untuk ketertiban, kelancaran, keamanan arus lalu lintas. - Pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap peralatan <i>Traffic Light</i>. - Pemeriksaan terhadap programming <i>Traffic Light</i>.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009


Keterangan: *Traffic Light* dalam bahasa teknis disebut dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Traffic Light* yang artinya Lampu Lalu Lintas.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berfikir



Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan